

ABSTRAK

ABDILLAH HASAN, NIM: 105261100418. *Faskhun an-nikah baina az-zaujaini bisababi ar-ridah.* Pembimbing I: Abbas Baco Miro, Pembimbing II: Rapping.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui hakekat yang terkait dengan murtad 2) untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan fasakh nikah bagi pasangan suami istri karena murtad 3) untuk mengetahui dampak konsekuensi dari fasakh nikah karena murtad.

Jenis penelitian adalah Library Research atau Kajian Pustaka dengan menggunakan beberapa langkah dalam penyusunannya, tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama begitu pula makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, tahap berikutnya adalah dengan menyusun data-data yang ada dengan menyalin dan menyusunnya di dalam skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian : 1) Yang dimaksud dengan murtad menurut istilah para fuqaha adalah keluar dari islam melakukan perbuatan atau pernyataan kekafiran dengan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan atau pernyataan kekufuran. 2) fasakh nikah adalah pembatalan akad nikah, pembatalan akad nikah karena cacat yang terjadi dalam akad, atau keadaan darurat yang menghalangi kelangsungan hidupnya, termasuk kemurtadan, yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud atau tujuan pernikahan. 3) Para fuqaha menyepakati perlunya pemisahan segera antara pasangan jika salah satu dari pasangan atau keduanya murtad dari agama Islam sebelum berhubungan intim, adapun pemisahan antara suami istri setelah berhubungan intim itu dengan fasakh nikah bukan dengan talak, karena aturan murtad itu seperti orang mati karena.

Pembatalan pernikahan antara pasangan suami isteri karena murtad baik sebelum atau sesudah akad memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan entitas Muslim, seperti mahar, iddah, wasiat, warisan dan nasib anak pasangan yang murtad baik itu sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri. karena sejatinya seorang muslim harus jauh dari pengaruh keyakinan yang salah dan akan merusak struktur fondasi agamanya.

Kata Kunci: Fasakh, Nikah, Murtad.